



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 KEDIRI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : 3.10.34/UN32.4/DL/2019
: 450/Ma.13.33.05/HM.00.6/05/2021

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PEMBINAAN SEKOLAH**

Pada hari ini Senin, 31 Mei 2021 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. H. CIPTO WARDOYO, S.E., M.PD, M.SI. AK., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SAHRUL MUNIR, M.A, bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri, yang berkedudukan di Jalan Raya No.151, Kandat, Kec. Kandat, Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64171, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 3 (tiga) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



DR.H.CIPTO WARDOYO,S.E.,M.PD,M.SI. AK.,CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri



SAHRUL MUNIR, M.A